

Nama : Arsyah Ferdinand Tanpati  
Npm : 2112011956  
Mata Kuliah : Hukum Perikatan

### Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan nara pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain.

### Bentuk Perjanjian

#### a. Perjanjian tertulis

adalah perjanjian dibawahi tangan yang ditanda tangani oleh para pihak. Perjanjian dirini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak punya kuasa untuk mengikat pihak ketiga. Jika pihak ketiga menyangkut molen pihak-pihak dalam perjanjian harus dapat membuktikannya.

#### b. Perjanjian dengan saksi notaris / melegatitir tanda tangan para pihak. Fungsinya hanya melegatitir kebenaran tertanda para pihak. Jika tidak ada saksi pihak menyangkut isi perjanjian tersebut molen ia harus membuktikannya.

#### c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yg dibuat dihadapan lejotak berwawancara).

#### d. Perjanjian tidak tertulis / lisan

Perjanjian dirini dibuat secara lisan oleh para pihak (calon kesepakatan para pihak).

### Klasifikasi Perjanjian

#### 1. Perjanjian sepuluh dan dua pihak

Perjanjian sepuluh perjanjian yang diwajibkan salah satu pihak / berpraktik. Perjanjian dua pihak dimana kedua belah pihak harus saling berpraktik.

#### 2. Perjanjian bernama dan tidak bernama

#### 3. Perjanjian obligator dan lubendaan

Perjanjian obligator perjanjian yang menciptakan hal dan kewajiban. Perjanjian lubendaan / mengalihkan hal nihil.

#### 4. Perjanjian Konsensual dan real

Perjanjian konsensual terjadi tanpa dalam taraf narinsulmen hal dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu selanjutnya realistik tiap perjanjian, yaitu pengalihan hal barang bergerak.

#### 5. Perjanjian / Ucapan pihak ketiga, adakah ahli waris org yg. menyebut hal dan org: khp.



## Aksi-Aksi Perjanjian

### 1. Aksi Kebebasan berkontrak

diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "semua persetujuan yang dibuat secara sukai berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Secara historis lahir dari prinsip individualisme, di sini pengusaha tidak dibenarkan untuk cari cuaca dalam soal ekonomi, sehingga lahir undangan exploitation de homme par l'homme. Melalui perlengkarnya hukum kontrak sudah banyak diatur oleh pengaruh.

### 2. Aksi Kontentualisme

Mendeklarasikan suatu jajji lahir pada dulu terjadinya kontenut mengenai hal-hal pokok dan apa yang menjadi objek perjanjian.

### 3. Aksi Kepribadian

bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Pasal 1315 BW : Pada umumnya orang tidak dapat menggunakan perjanjian selain untuk dirinya.

### 4. Aksi Kesiimbangan

Aksi ini menghindari kedua pihak menuntut dan melaburkan perjanjian tersebut secara seimbang.

### 5. Aksi Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

### 6. Aksi Modal

Aksi ini dapat dijelaskan dalam perbuatan hukum dari seseorang seperti zhalwaerning.

### 7. Aksi Kepatuhan

Bahwa hubungan para pihak ditentukan oleh rasa keadilan.